



P U T U S A N

Nomor 389 /Pid.Sus/2022/PN.Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Husin Ardiansyah Alias Husen Bin M. Ali Alm;
Tempat lahir : Sepuk Laut;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 3 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Satu Sepuk Laut RT 001 RW 001 Desa
Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap
Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap sejak pada tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
- Perpanjangan Penangkapan sejak pada tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Supardi, S.H.,M.H Advokat Advokat / Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 389 /Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw pada tanggal 9 November 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 389/ Pid.Sus/2022/PN Mpw. tanggal 2 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Mpw. tanggal 2 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSIN ARDIANSYAH als HUSEN bin M.ALI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa HUSIN ARDIANSYAH als HUSEN bin M.ALI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold;
- 1 (satu) buah pipa kaca; - 1 (satu) buah pipa kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Tokai;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa HUSIN ARDIANSYAH als HUSEN bin M.ALI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan- ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa mengakui semua perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa maupun pembelaan kuasa hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Setelah mendengar Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa HUSIN ARDIANSYAH als HUSEN bin M.ALI (Alm), pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 18.20 wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dekat jembatan Dusun Satu Tanjung Rezeki RT/RW 001/001 Desa Sepuk Laut kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan, **"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba"**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Golongan / dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari tanggal dan tempat tersebut di atas terdakwa HUSIN ARDIANSYAH als HUSEN bin M.ALI (Alm) pulang berbelanja dan hendak pergi ke tambak ikan, kemudian terdakwa didatangi oleh saksi ANGGA dan saksi ROBINSON dari kepolisian Resor Kubu Raya dan langsung mengamankan terdakwa dan menggeledah terdakwa, dan pada saat penggeledahan disaksikan oleh saksi EDY. Pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah rokok merek LA Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transparan yang berisikan serbuk sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa kecil warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna merah merek Tokai. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli dengan seseorang yang di panggil BAPAK di daerah Beting, Pontianak Timur dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 pakatnya.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0429.K tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF.Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN PERSERO Cabang Kubu Raya tanggal 28 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas penimbang INGGI ADIKARA NIK. 85380 telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat netto sebesar 0,62 Gram.

Perbuatan terdakwa **HUSIN ARDIANSYAH als HUSEN bin M.ALI (Alm)**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa HUSIN ARDIANSYAH als HUSEN bin M.ALI (Alm), pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 18.20 wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dekat jembatan Dusun Satu Tanjung Rezeki RT/RW 001/001 Desa Sepuk Laut kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari tanggal dan tempat tersebut di atas terdakwa HUSIN ARDIANSYAH als HUSEN bin M.ALI (Alm) pulang berbelanja dan hendak pergi ke tambak ikan, kemudian terdakwa didatangi oleh saksi ANGGA dan saksi ROBINSON dari kepolisian Resor Kubu Raya dan langsung mengamankan terdakwa dan menggeledah terdakwa, dan pada saat penggeledahan disaksikan oleh saksi EDY. Pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah rokok merek LA Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan serbuk sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa kecil warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna merah merek Tokai.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0429.K tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF.Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN PERSERO Cabang Kubu Raya tanggal 28 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas penimbang INGGI ADIKARA NIK. 85380 telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat netto sebesar 0,62 Gram.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa HUSIN ARDIANSYAH ALS HUSEN BIN M.ALI (ALM) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa HUSIN ARDIANSYAH als HUSEN bin M.ALI (Alm), pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 18.20 wib atau setidaknya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dekat jembatan Dusun Satu Tanjung Rezeki RT/RW 001/001 Desa Sepuk Laut kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari tanggal dan tempat tersebut di atas terdakwa HUSIN ARDIANSYAH als HUSEN bin M.ALI (Alm) pulang berbelanja dan hendak pergi ke tambak ikan, kemudian terdakwa didatangi oleh saksi ANGGA dan saksi ROBINSON dari kepolisian Resor Kubu Raya dan langsung mengamankan terdakwa dan menggeledah terdakwa, dan pada saat pengeledahan disaksikan oleh saksi EDY. Pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah rokok merek LA Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transparan yang berisikan serbuk sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa kecil warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna merah merek Tokai.

Bahwa Laporan Hasil Pengujian Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0429.K tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF.Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika Golongan 1 Menurut Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN PERSERO Cabang Kubu Raya tanggal 28 Mei 2022 yang dibuat dan di tandatangan petugas penimbang INGGI ADIKARA NIK. 85380 telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastic transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto sebesar 0,62Gram.

Bahwa terdakwa HUSIN ARDIANSYAH als HUSEN bin M.ALI (Alm) telah diambil urinya untuk menjalani Pemeriksaan di laboratorium di Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak pada tanggal 27 Mei 2022 hasil urine nya terdakwa tersebut di temukan hasil Positif (+) mengandung Amphetamine, Methapetamin sesuai dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan nomor 219/V/2022/Rs.Bhy.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa HUSIN ARDIANSYAH ALS HUSEN BIN M.ALI (ALM) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Robinson Tambunan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar.
- Bahwa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena terkait dengan narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat itu yang berhasil di amankan adalah seseorang yang bernama Husin Ardiansyah alias Husen Bin M. Ali (Alm).
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggrebekan Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 18.20 wib di dekat jembatan Dusun Satu Tanjung Rejeki Rt/ Rw: 001 / 001 Desa Sepuk Laut Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan saya salah satunya yaitu BRIPDA ANGGA SAPUTRA UTAMA.
- Bahwa benar inilah Terdakwa yang kami tangkap tersebut.
- Barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa kecil warna kuning dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Tokai di dalam bungkus rokok merk LA Bold.
- Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa kecil warna kuning dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Tokai di dalam bungkus rokok merk LA Bold ditemukan di dalam saku sebelah kanan jaket yang digunakan pelaku sedangkan 1 (satu) buah jaket warna abu-abu sedang digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan barang berupa serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dari sdra. BAPAK di daerah Beting.
- Bahwa ada, yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan saat itu adalah warga sekitar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut .
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mengedarkan narkoba jenis sabu di tambak Dusun Tanjung Rejeki Desa Sepuk Laut kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, dari informasi tersebut unit lidik Satresnarkoba Polres Kubu Raya langsung menuju ke TKP, di perjalanan menuju ke tambak tim unit lidik melihat target di jalan Dusun Satu Tanjung Rejeki Desa Sepuk Laut, dan tim langsung mengamankan pelaku dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga yang pada saat itu sedang melintas dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa kecil warna kuning dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Tokai di dalam bungkus rokok merk LA Bold ditemukan di dalam saku sebelah kanan jaket yang digunakan pelaku, kemudian pelaku mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang di temukan tersebut adalah miliknya. Setelah itu terhadap pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat pengkapan dan penggeledahan Terdakwa.
- Bahwa Pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Angga Saputra Utama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar.
- Bahwa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena terkait dengan narkoba jenis sabu.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang berhasil di amankan adalah seseorang yang bernama Husin Ardiansyah alias Husen Bin M. Ali (Alm).
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggrebekan Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 18.20 wib di dekat jembatan Dusun Satu Tanjung Rejeki Rt / Rw : 001 / 001 Desa Sepuk Laut Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan saksi salah satunya yaitu Robinson Tambunan.
- Bahwa benar inilah Terdakwa yang kami tangkap tersebut.
- Barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa kecil warna kuning dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Tokai di dalam bungkus rokok merk LA Bold.
- Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa kecil warna kuning dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Tokai di dalam bungkus rokok merk LA Bold ditemukan di dalam saku sebelah kanan jaket yang digunakan pelaku sedangkan 1 (satu) buah jaket warna abu-abu sedang digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan barang berupa serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dari sdra. BAPAK di daerah Beting.
- Bahwa ada, yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan saat itu adalah warga sekitar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut .
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mengedarkan narkotika jenis sabu di tambak Dusun Tanjung Rejeki Desa Sepuk Laut kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, dari informasi tersebut unit lidik Satresnarkoba Polres Kubu Raya langsung menuju ke TKP, di perjalanan menuju ke tambak tim unit lidik melihat target di jalan Dusun satu tanjung Rejeki Desa Sepuk Laut, dan tim langsung mengamankan pelaku dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga yang pada saat itu sedang melintas dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa kecil warna kuning dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Tokai di dalam bungkus rokok merk LA Bold ditemukan di dalam saku sebelah kanan jaket yang digunakan pelaku, kemudian pelaku mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang di temukan tersebut adalah miliknya. Setelah itu terhadap pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat pengkapan dan pengeledahan Terdakwa.
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik
- keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah benar
- Bahwa sehubungan Terdakwa telah di tangkap Polisi karena terkait dengan narkoba jenis sabu
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggrebekan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 18.20 wib di Dusun Tanjung Rejeki Desa Sepuk Laut Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggrebekan dan penangkapan Terdakwa sendiri saja;
- Barang bukti yang ditemukan Polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa kecil warna kuning dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Tokai di dalam bungkus rokok merk LA Bold.
- Barang bukti Narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya ditemukan di dalam kotak rokok merk LA Bold yang terdakwa simpan di saku jaket sebelah kanan yang terdakwa gunakan
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut dengan cara terdakwa datang langsung ke beting dan bertemu seorang laki-laki yang terdawapanggil

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK di sebuah rumah di daerah beting Lalu terdakwa berkata kepada BAPAK dan Berkata "PAK BELI BAHAN (SHABU) Rp. 300,- (tiga ratus ribu)"kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima oleh BAPAK tersebut setelah itu BAPAK masuk kedalam rumah tidak lama kemudian BAPAK keluar dan langsung menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu menggunakan tangan kanannya dan terdawapun menerimanya dengan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 paket Sabu tersebut terdakwa sempat menggunakan sedikit Shabu tersebut di rumah BAPAK setelah itu 1 paket shabu tersebut terdakwa simpan dalam kotak rokok dan terdakwa masukkan dalam saku jaket yang terdakwa gunakan dan terdakwa bawa pulang dan rencananya akan terdakwa gunakan di tempat terdakwa bekerja.

- Bahwa ada, yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan saat itu adalah warga sekitar.
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa .
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold;
- 1 (satu) buah pipa kaca; - 1 (satu) buah pipa kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Tokai;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat bukti oleh Penuntut Umum berupa :

- Berita acara Penimbangan PT.Pegadaian Sungai Raya pada tanggal 28 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Hendra Gunawan, SE atas permintaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kubu Raya telah melakukan penimbangan barang berupa 1(satu) plastik klip transparan dengan berat pengujian 0,62 Gram atas nama Husin Ardiansyah Als Hu Bin M.Ali (Alm) ;

- Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0429.K tanggal 30 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P, SF. Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal warna putih berat 0.62 Gram atas nama Husin Ardiansyah Als Hu Bin M.Ali (Alm) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Bhayangkara pada tanggal 27 Mei 2022 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan nomor 219/V/2022/Rs.Bhy Hasil urine terdakwa di nyatakan Positif (+) mengandung Amphetamine, Methapetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 18.20 wib di Dusun Tanjung Rejeki Desa Sepuk Laut Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya terkait dengan narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Angga, saksi Robinson ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa kecil warna kuning dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Tokai di dalam bungkus rokok merk LA Bold.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya ditemukan di dalam kotak rokok merk LA Bold yang terdakwa simpan di saku jaket sebelah kanan yang terdakwa gunakan.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut dengan cara terdakwa datang langsung ke beting dan bertemu seorang laki-laki yang terdakupanggil BAPAK di sebuah rumah di daerah beting Lalu terdakwa berkata kepada BAPAK dan Berkata " PAK BELI BAHAN (SHABU) Rp. 300,- (tiga ratus ribu)"kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima oleh BAPAK tersebut setelah itu BAPAK masuk kedalam rumah tidak lama kemudian BAPAK

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Mpw



keluar dan langsung menyerahkan kepada terdakwa 1(satu) paket sabu menggunakan tangan kanannya dan terdakwaupun menerimanya dengan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 paket Sabu tersebut terdakwa sempat menggunakan sedikit Shabu tersebut di rumah BAPAK setelah itu 1 paket shabu tersebut terdakwa simpan dalam kotak rokok dan terdakwa masukkan dalam saku jaket yang terdakwa gunakan dan terdakwa bawa pulang dan rencananya akan terdakwa gunakan di tempat terdakwa bekerja.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah menyusun surat dakwaan berbentuk alternati pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 atau ketiga pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan disusun berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang seseorang (persoon) atau korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Husin Ardiansyah Alias Husen Bin M. Ali Alm yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan sehingga dalam perkara ini tidak lah terjadi kekeliruan terhadap orang (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehat akal dan pikirannya serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai subyek hukum orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang di lakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur 'setiap orang ' menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa setiap orang harus mendapat persetujuan atau izin dari Menti kesehatan, Menti perdagangan Perindustrian dan Menti Perhubungan sehingga ketiadaan izin atau persetujuan terabit telah masuk kategori sebagai " Tanpa Hak " dengan kata lain tanpa hak adalah seorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada hak atau wewenang yang melakat pada dirinya dalam melakukan perbuatan itu sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 18.20 wib di Dusun Tanjung Rejeki Desa Sepuk Laut Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya Terdakwa ditangkap terkait dengan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggrebekan kemudian dilakukan pula penggeledahan terhadap Terdakwa saksi Angga, saksi Robinson yang merupakan Satres Narkoba Polres Kubu Raya ditemukan 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa kecil warna kuning dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Tokai di dalam bungkus rokok merk LA Bold ;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya ditemukan di dalam kotak rokok merk LA Bold yang terdakwa simpan di saku jaket sebelah kanan yang terdakwa gunakan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dipersidangan Terdakwa membeli Sabu tersebut dengan cara terdakwa datang langsung ke beting dan bertemu seorang laki-laki yang terdakwa panggil BAPAK di sebuah rumah di daerah beting Lalu terdakwa berkata kepada BAPAK dan Berkata "PAK BELI BAHAN (SABU) Rp. 300,- (tiga ratus ribu) kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima oleh BAPAK tersebut setelah itu BAPAK masuk kedalam rumah tidak lama kemudian BAPAK keluar dan langsung menyerahkan kepada terdakwa 1(satu) paket sabu menggunakan tangan kanannya dan terdakwapun menerimanya dengan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 paket Sabu tersebut terdakwa sempat menggunakan sedikit Shabu tersebut di rumah BAPAK setelah itu 1 paket shabu tersebut terdakwa simpan dalam kotak rokok dan terdakwa masukkan dalam saku jaket yang terdakwa gunakan dan terdakwa bawa pulang dan rencananya akan terdakwa gunakan di tempat terdakwa bekerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan PT.Pegadaian Sungai Raya pada tanggal 28 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Hendra Gunawan,SE atas permintaan Polres Kubu Raya telah melakukan penimbangan barang berupa 1(satu) pelastik klip transparan dengan berat pengujian 0,62 Gram atas nama Husin Ardiansyah Als Hu Bin M.Ali (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0429.K tanggal 30 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P, SF. Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal warna putih berat 0,62 Gram **mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;**

Menimbang, bahwa 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotikajenis sabu berat 0.62 gram tersebut berada dalam penguasaan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur tanpa hak memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur Dakwaan alternative kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pebalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh asal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa kecil warna kuning dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Tokai di dalam bungkus rokok merk LA Bold yang merupakan hasil dari kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak Negatif bagi kalangan remaja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa dipersidangan mengakui dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Husin Ardiansyah Alias Husen Bin M. Ali Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak memiliki narkoba Golongan I jenis sabu "dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa kecil warna kuning dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Tokai di dalam bungkus rokok merk LA Bold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh Laura Theresia Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H., dan Dimas Widiananto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 2 Februari 2023, dibantu oleh Wisesa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmayanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Mpw